



PUTUSAN

Nomor XXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXX
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/01 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sentani
Jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa XXX ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 ;

Terdakwa di dampingi Advokad / Konsultan Hukum/ Penasehat Hukum Juli A Siahaan, S.H, Wandi F Buar Butar , S.H, Yulia Rosina Tabita Aiboy, S.H, beralamat kantor di Jl. Perhutut No 69 Pondok Agape Kotaraja Dalam Kota Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 548/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa XXX** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"yang melakukan Aborsi tidak sesuai dengan ketentuan, dengan persetujuan perempuan tersebut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 428 ayat (1) huruf a Jo Pasal 60 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa XXX** dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa **1 HP merk Iphone 11, 1 lembar resep dokter apotek talenta lima, 2 lembar foto USG kehamilan, 1 alat sensitive strip,**

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya, meminta maaf dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
4. Terdakwa masih ingin melanjutkan pekerjaan dan kuliahnya di Universitas terbuka Waena ;
5. Terdakwa masih sangat muda dan masih sangat di butuhkan orang tua dan keluarga terdakwa ;
6. Orang tua terdakwa sedang terbaring sakit ;
7. Terdakwa belum pernah di hukum ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **XXX** pada Hari Kamis Tanggal 13 April 2023 Sekitar Pukul 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 bertempat di salah satu Kamar Hotel Elohim Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melakukan aborsi terhadap seorang perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa **XXX** dan Saksi **XXX** bersama-sama tinggal di kos-kosan yang beralamat di Pos 7 Sentani Kabupaten Jayapura kemudian sering berhubungan badan layaknya suami istri walaupun status Terdakwa dan Saksi **XXX** hanya berpacaran sejak tahun 2021 sehingga Terdakwa hamil pada bulan April 2023 dengan usia kandungan 4 (empat) minggu, kemudian dengan kesepakatan bersama antara Terdakwa dan Saksi bahwa anak dalam kandungan Terdakwa harus digugurkan karena mengingat bahwa Saksi **XXX** masih berstatus suami dari seorang istri bernama Saudari PERTAMA ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 April 2023 Terdakwa **XXX** datang kerumah Saudari **XXXXX** dan Saudari **XXXXX** untuk meminta tolong membeli obat penggugur kandungan. kemudian Saudari **XXXXX** mengatakan bahwa ada mempunyai kenalan yang menjual obat penggugur kandungan yaitu Saudari **XXX** yang beralamat di Jalan Kehiran Sentani Kabupaten Jayapura. selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi **XXX** untuk mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk membeli obat penggugur kandungan yang dijual sebanyak 3 (tiga) butir. kemudian Terdakwa **XXX** bersama-sama dengan Saudari **XXXXX** dan juga Saudari **XXXXX** pergi ke rumah Saudari **XXX** dan melakukan transaksi dengan membayar obat penggugur kandungan yaitu dengan nama obat **CYTOTEC MISOPROSTOL** yang menurut penjelasan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor **XXXXX**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari XXX bahwa penggunaannya sama dengan obat penggugur kandungan lainnya yakni GASTRUL yang sering digunakan bagi mereka yang mau melakukan aborsi atau pengguguran kandungan. kemudian Terdakwa bersama-sama lagi dengan Saudari XXX dan XXXXX kembali kerumah Saudari XXXXX untuk langsung menggunakan obat yang telah dibeli oleh Terdakwa. dan pada saat dirumah XXXMEHUE, cara penggunaan obat tersebut dijelaskan oleh Saudari XXXXX dengan cara 2 butir di belah kecil-kecil kemudian obat tersebut dimasukkan ke dalam lubang kemaluan (vagina) dan 1 obatnya diminum seperti minum obat biasa. kemudian Terdakwa melakukan apa yang dijelaskan oleh Saudari XXXXX, setelah berjalan 2 jam, Terdakwa merasa ingin kencing dan pada saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa mengeluarkan darah dari lubang kemaluan (vagina) dan pada saat itu Terdakwa merasakan kepala pusing namun terdakwa mengatakan akan bergegas pulang ke rumah Terdakwa di Kampung Harapan Sentani Kabupaten Jayapura dan akan memberitahukan perkembangan aborsi yang dilakukan;

Bahwa pada malam hari pukul 18.30 WIT Terdakwa dan Saksi XXX sepakat setelah pulang kerja akan bertemu di Hotel ELOHIM Sentani Kabupaten Jayapura dan Selanjutnya pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi XXX di Hotel Elohim Sentani kemudian keluar lagi gumpalan darah di kamar mandi Hotel Elohim Sentani dan pada saat itu Terdakwa menunjukkan reaksi yaitu Sakit Perut karena keluar gumpalan darah, kemudian gumpalan darah tersebut dibungkus dengan kain baju dan selanjutnya pada saat pagi hari tanggal 14 September 2023, Terdakwa dan Saksi XXX pergi ke kuburan Pos 7 lalu memasukkan janin tersebut ke dalam lubang yang sudah di gali dengan menggunakan Plamir dinding yang disiapkan oleh Terdakwa;

Bahwa Obat Proster 200 Misoprostol yang dikonsumsi oleh Terdakwa XXX adalah termasuk dalam kategori jenis golongan obat keras dan bahwa sesuai dengan tanda yang ada pada kemasan yaitu tanda lingkaran merah, dan obat Proster 200 Misoprostol tersebut termasuk dalam kategori golongan obat keras, maka aturan untuk mendapatkan obat tersebut harus sesuai dengan resep dokter, dan obat tersebut tidak boleh diperjualbelikan secara bebas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 428 ayat (1) huruf a Jo Pasal 60 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi PERTAMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi menerangkan terkait tindak pidana Aborsi yang terjadi pada Hari Kamis Tanggal 13 April 2023 Sekitar Pukul 18.30 Wit di salah satu Kamar Hotel Elohim Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
 - Bahwa Terdawa **XXX** mengandung dari saudara **XXX** yang adalah Suami Saksi;
 - Bahwa aborsi/menggugurkan anak pada saat mediasi di Polsek Abepura, Terdakwa **XXX** mengakui bahwa sudah pernah hamil 2 kali dari suami saksi yaitu **XXX** dan sudah digugurkan;
 - Bahwa saksi mengetahui dari kiriman isi Chat WA screenshot dari suami **XXX** tentang pembahasan terkait pembelian obat untuk menggugurkan kandungan beserta rincian harga obatnya;
 - Terhadap keterangan **saksi tersebut terdakwa XXX membenarkannya**.
2. **Saksi KEDUA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan terkait Aborsi yang terjadi pada Hari Kamis Tanggal 13 April 2023 Sekitar Pukul 18.30 WIT di salah satu Kamar Hotel Elohim Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
 - Bahwa Terdakwa **XXX** pernah meminta tolong saksi untuk membeli obat penggugur kandungan pada tanggal 08 April 2023;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa **XXX** mengapa di gugurkan kandungan, lalu Terdakwa **XXX** menjawab " iyaa, saya yakin mau menggugurkan kandungan karena saksi di dikeluarkan dari pekerjaan di Saga, dan pacar nya terdakwa berstatus suami orang, jadi saat itu saksi yakin ingin menggugurkan kandungan" atas pernyataan Terdakwa **XXX** tersebut akhirnya Saksi menolong untuk mencarikan obat penggugur kandungan;
 - Bahwa kakak saksi yaitu saksi **XXXXX** mempunyai kenalan yang menjual obat penggugur kandungan atas nama **XXX** yang bersangkutan adalah seorang Suster dan saat itu juga berjanjian untuk melakukan transaksi pembelian obat penggugur kandungan di jalan kehiran sentani kabupaten Jayapura kemudian bersama-sama melakukan transaksi pada tanggal 13 April 2023;
 - Bahwa saudara **XXX** menjelaskan kepada saksi **XXXXX** tentang penggunaan obat penggugur kandungan tersebut kemudian saudara Laurina menjelaskan ulang kepada saksi kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa **XXX**;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obatnya ada 3 butir kemudian 1 butir obat diminum seperti obat biasa, kemudian 2 butir dibelah kecil-kecil kemudian obat tersebut di masukkan kedalam lubang kemaluan (vagina), kemudian sekitar 2 jam obat tersebut bereaksi;
- Bahwa harga obat tersebut 1 butir Rp.500.000 jadi kalau 3 butir harganya Rp. 1.500.000;
- **Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa XXX membenarkannya.**

3 Saksi XXXXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan terkait Aborsi yang terjadi pada Hari Kamis Tanggal 13 April 2023 Sekitar Pukul 18.30 WIT di salah satu Kamar Hotel Elohim Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Terdakwa XXX membeli obat di Saudara ROXIE YAUNG di Jalan Kehiran Sentani Kabupaten Jayapura;
- **Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa XXX membenarkannya ;**

4. Saksi KEEMPAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan terkait Aborsi yang terjadi pada Hari Kamis Tanggal 13 April 2023 Sekitar Pukul 18.30 WIT di salah satu Kamar Hotel Elohim Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Terdakwa XXX membeli obat di Saudara ROXIE YAUNG di Jalan Kehiran Sentani Kabupaten Jayapura;
- Terhadap **keterangan saksi tersebut terdakwa XXX membenarkannya**

5. saksi mahkota XXXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerrangkan terkait tindak pidana Aborsi yang terjadi pada Hari Kamis Tanggal 13 April 2023 Sekitar Pukul 18.30 WIT di salah satu Kamar Hotel Elohim Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa yang menghamili Terdakwa XXX adalah saksi sendiri, saksi dan Terdakwa memiliki hubungan Pacaran sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa XXX pernah mengatakan kepada saksi bahwa ada temannya yang menjual obat untuk menggugurkan kandungan nama obatnya GASTRULL dan harganya Rp. 2.000.000 sebanyak 2 butir sehingga saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihubungi oleh Terdakwa **XXX** bahwa ia sudah mendapat obatnya dari temannya, diberikan penjelasan cara memakai obat tersebut yaitu 1 diminum dan 1 lagi di masukkan dalam vagina (alat kemaluannya) dan setelah Terdakwa melakukan sesuai dengan penjelasan temanya tersebut, Terdakwa mengeluarkan gumpalan darah di kamar mandi rumahnya di kampung harapan distrik sentani kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Aborsi pada Hari Kamis Tanggal 13 April 2023 Sekitar Pukul 18.30 WIT di salah satu Kamar Hotel Elohim Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Terdakwa mengandung dari Saudara **XXX** sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa telah banyak kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kos-kosan Pos 7 dengan Saudara **XXXX**, akibat dari hubungan badan tersebut Terdakwa **XXX** pernah hamil pada tahun 2022 dan menggugurkan kandungannya atas persetujuan Saudara **XXX** dengan menggunakan obat penggugur kandungan yaitu GASTRUL;
- Bahwa pada saat Terdakwa Hamil, Terdakwa menyampaikan kepada saudara **XXX** bahwa ada temannya yang menjual obat penggugur kandungan yaitu GASTRULL dan harganya Rp. 2.000.000 sebanyak 2 butir sehingga **XXX** mengirimkan uang kepada saksi untuk membeli obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat obatnya dari temannya lalu diminum 1 butir dan 1 lagi di masukkan dalam vagina (alat kemaluannya) dan Saksi pada saat itu mengeluarkan gumpalan darah di kamar mandi rumahnya di kampung harapan distrik sentani kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1 HP merk Iphone 11, 1 lembar resep dokter apotek talenta lima, 2 lembar foto USG kehamilan, 1 alat sensitive strip,**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **XXX** pada Hari Kamis Tanggal 13 April 2023 Sekitar Pukul 18.30 WIT bertempat di salah satu Kamar Hotel Elohim Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura telah **melakukan aborsi** ;
2. Bahwa Terdakwa **XXX** dan Saksi **XXX** bersama-sama tinggal di kos-kosan yang beralamat di Pos 7 Sentani Kabupaten Jayapura kemudian sering

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan layaknya suami istri walaupun status Terdakwa dan Saksi XXXhanya berpacaran sejak tahun 2021 ;

3. Bahwa Terdakwa hamil pada bulan April 2023 dengan usia kandungan 4 (empat) minggu ;
4. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi XXXsepakat untuk menggugurkan kandungan kandungan Terdakwa karena mengingat Saksi XXXmasih berstatus suami dari seorang istri bernama PERTAMA ;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 April 2023 Terdakwa XXX datang kerumah Saudari XXXXXdan Saudari XXXXX untuk meminta tolong membeli obat penggugur kandungan.
6. Bahwa kemudian Saudari XXXXX mengatakan bahwa ada mempunyai kenalan yang menjual obat penggugur kandungan yaitu Saudari XXXyang beralamat di Jalan Kehiran Sentani Kabupaten Jayapura.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi XXXuntuk mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk membeli obat penggugur kandungan yang dijual sebanyak 3 (tiga) butir.
8. Bahwa kemudian Terdakwa XXX bersama-sama dengan Saudara XXXXXdan juga Saudari XXXXX pergi ke rumah Saudari XXXdan melakukan transaksi dengan membayar obat penggugur kandungan yaitu dengan nama obat CYTOTEC MISOPROSTOL yang menurut penjelasan Saudari XXXbahwa penggunaannya sama dengan obat penggugur kandungan lainnya yakni GASTRUL yang sering digunakan bagi mereka yang mau melakukan aborsi atau pengguguran kandungan.
9. Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama lagi dengan Saudari XXXdan XXXXX kembali kerumah Saudari XXXXXuntuk langsung menggunakan obat yang telah dibeli oleh Terdakwa. dan pada saat dirumah XXXMEHUE, cara penggunaan obat tersebut dijelaskan oleh Saudari XXXXX dengan cara 2 butir di belah kecil-kecil kemudian obat tersebut dimasukkan ke dalam lubang kemaluan (vagina) dan 1 obatnya diminum seperti minum obat biasa.
10. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan apa yang dijelaskan oleh Saudari XXXXX, setelah berjalan 2 jam, Terdakwa merasa ingin kencing dan pada saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa mengeluarkan darah dari lubang kemaluan (vagina) dan pada saat itu Terdakwa merasakan kepala pusing namun terdakwa mengatakan akan bergegas pulang ke rumah Terdakwa di Kampung Harapan Sentani Kabupaten Jayapura dan akan memberitahukan perkembangan aborsi yang dilakukan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada malam hari pukul 18.30 WIT Terdakwa dan Saksi XXX sepakat setelah pulang kerja akan bertemu di Hotel ELOHIM Sentani Kabupaten Jayapura dan Selanjutnya pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi XXX di Hotel Elohim Sentani kemudian keluar lagi gumpalan darah di kamar mandi Hotel Elohim Sentani dan pada saat itu Terdakwa menunjukkan reaksi yaitu Sakit Perut karena keluar gumpalan darah, kemudian gumpalan darah tersebut dibungkus dengan kain baju dan selanjutnya pada saat pagi hari tanggal 14 September 2023, Terdakwa dan Saksi XXX pergi ke kuburan Pos 7 lalu memasukkan janin tersebut ke dalam lubang yang sudah di gali dengan menggunakan Plamir dinding yang disiapkan oleh Terdakwa;
12. Bahwa Obat Proster 200 Misoprostol yang dikonsumsi oleh Terdakwa XXX adalah termasuk dalam kategori jenis golongan obat keras dan bahwa sesuai dengan tanda yang ada pada kemasan yaitu tanda lingkaran merah, dan obat Proster 200 Misoprostol tersebut termasuk dalam kategori golongan obat keras, maka aturan untuk mendapatkan obat tersebut harus sesuai dengan resep dokter, dan obat tersebut tidak boleh diperjualbelikan secara bebas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 428 ayat (1) huruf a Jo Pasal 60 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan Aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dengan persetujuan perempuan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut , majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat diartikan setiap subjek hukum yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang melekat pada dirinya hak dan kewajiban melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana ;



Menimbang, bahwa dipersidangan aquo, Terdakwa yang diajukan adalah orang perseorangan yang diduga melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang selalu dipertibangkan terlebih dahulu, hal tersebut dilakukan untuk menghindari *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang diperhadapkan sebagai Terdakwa adalah bernama **XXX** dimana nama dan identitas lain dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan sehingga dalam perkara aquo tidak terjadi *error in person*;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang cukuplah dibuktikan kalau identitas Terdakwa sama dengan identitas didalam surat dakwaan, sedangkan perihal Terdakwa apakah memiliki kemampuan bertanggungjawab pidana sebagai alasan penghapus pidana haruslah dibuktikan setelah keseluruhan unsur pasal yang didakwakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan Aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dengan persetujuan perempuan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur melakukan Aborsi atau **Menggugurkan Kandungan Seorang Wanita dengan Persetujuannya** adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (*fetus*) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya, Aborsi yang dilakukan secara sengaja seringkali disebut "*aborsi induksi*" atau "*abortus provokatus*". Kata aborsi umumnya hanya digunakan dalam pengertian *abortus provokatus*. Prosedur serupa yang dilakukan setelah janin berpotensi untuk bertahan hidup di luar Rahim juga dikenal dengan sebutan "aborsi tahap akhir";

Menimbang, bahwa menurut Tongat dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, halaman 56, menjelaskan bahwa pengertian mematikan kandungan berbeda dengan perbuatan menggugurkan kandungan seorang perempuan yang tidak mempersoalkan janin atau bayi setelah lahir, maka pada perbuatan mematikan kandungan justru janin itu harus mati setelah lahir. Sebab, justru perbuatan mematikan kandungan seorang perempuan baru dianggap telah selesai apabila akibat berupa matinya janin itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi tanpa adanya kematian janin setelah lahir, maka perbuatan mematikan kandungan dianggap belum terjadi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan **Saksi PERTAMA**, telah terjadi Aborsi atau menggugurkan kandungan pada Hari Kamis Tanggal 13 April 2023 Sekitar Pukul 18.30 WIT di salah satu Kamar Hotel Elohim Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura yang dilakukan oleh Terdakwa **XXX** yang telah mengandung dari saudara **XXX** yang merupakan Suami yang sah dari Saksi; bahwa aborsi/menggugurkan anak yang dilakukan oleh Terdakwa **XXX** diketahui oleh saksi pada saat mediasi di Polsek Abepura, dimana Terdakwa **XXX** mengakui bahwa sudah pernah hamil 2 kali dari suami saksi yaitu **XXX** dan sudah digugurkan; selain itu saksi juga pernah menerima kiriman Chat WA screenshot dari suami **XXX** tentang pembahasan terkait pembelian obat untuk menggugurkan kandungan beserta rincian harga obatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi KEDUA**, membenarkan peristiwa Aborsi yang terjadi pada Hari Kamis Tanggal 13 April 2023 Sekitar Pukul 18.30 WIT di salah satu Kamar Hotel Elohim Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, dimana Terdakwa **XXX** pernah meminta tolong saksi untuk membeli obat penggugur kandungan pada tanggal 08 April 2023; Terdakwa **XXX** beralasan kandungannya digugurkan karena dirinya dikeluarkan dari pekerjaan di Saga, dan pacar nya berstatus masih suami orang, sehingga keputusannya untuk menggugurkan kandungan hal tersebut yang menjadi alasan saksi menolong untuk mencari obat penggugur kandungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **XXX** membeli obat kepada Saudara **ROXIE YAUNG** melalui saksi **XXXXX** dan saksi **KEDUA**, di Jalan Kehiran Sentani Kabupaten Jayapura; harga obat tersebut 1 butir Rp. 500.000 sehingga 3 butir diperoleh dengan harga Rp. 1.500.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia mengandung dari Saudara **XXX** mereka telah memiliki hubungan pacaran sejak tahun 2020; Terdakwa dan saudara **XXX** telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kos-kosan Pos 7 Sentani dan akibat dari hubungan badan tersebut Terdakwa **XXX** pernah hamil pada tahun 2022 dan telah menggugurkan kandungannya atas persetujuan Saudara **XXX** dengan menggunakan obat penggugur kandungan yaitu **GASTRUL**; perbuatan Terdakwa atas persetujuan saudara **XXX** dengan memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000 untuk membeli obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **XXXXX** mengenai penggunaan obat penggugur kandungan tersebut dijelaskan kepada Terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX bahwa dari 3 butir obat yang 1 butir obat diminum seperti obat biasa, kemudian 2 butir dibelah kecil-kecil kemudian obat tersebut di masukkan kedalam lubang kemaluan (vagina), saat Terdakwa menggunakan obat tersebut sekitar 2 jam obat tersebut bereaksi dan pada saat itu mengeluarkan gumpalan darah di kamar mandi rumahnya di kampung harapan distrik sentani kabupaten Jayapura, dengan demikian perbuatan Aborsi / menggugurkan kandungan tersebut atas persetujuan Terdakwa dan saudara XXXdihubungkan pula dengan keterangan saksi Kedua, XXXXX, XXXbahwa saksi pernah dimintai untuk membeli obat untuk menggugurkan kandungan Terdakwa permintaan tersebut adalah atas inisiatif Terdakwa, sehingga Terdakwa benar-benar menyetujui dan menghendaki untuk menggugurkan kandungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, majelis hakim menilai unsur Melakukan Aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dengan persetujuan perempuan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 428 ayat (1) huruf a Jo Pasal 60 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana termuat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan demikian pula halnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakanya tersebut atau disebut sebagai alasan pembeda maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan Terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan ini selain memenuhi azas legalitas (kepastian hukum) diharapkan juga dapat memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat selain bagi Terdakwa, juga bagi masyarakat, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat';

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangnya lagi;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap sangatlah adil, baik itu bagi Terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan pemidanaan dan juga bagi masyarakat sebagai salah satu tujuan putusan ini untuk memberi efek jera secara umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani penahanan, maka sudah sepatutnya masa penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat putusan ini diucapkan, Terdakwa telah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa setelah dikurangi masa penahanan masih ada maka Majelis Hakim dengan ini memerintahkan supaya Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : **1 HP merk Iphone 11, 1 lembar resep dokter apotek talenta lima, 2 lembar foto USG kehamilan, 1 alat sensitive strip**, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 428 ayat (1) huruf a Jo Pasal 60 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Aborsi tidak sesuai dengan ketentuan, dengan persetujuan perempuan tersebut**" ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **XXX** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 HP merk Iphone 11, 1 lembar resep dokter apotek talenta lima,
 - 2 lembar foto USG kehamilan,
 - 1 alat sensitive strip,**Di rampas untuk di musnahkan.**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh kami, Derman P.Nababan, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Ronald Lauterboom, S.H, M.H dan Lidia Awinero, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Napitupulu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Jane Worumi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang di dampingi Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Ronald Lauterboom, S.H., M.H.

Derman P. Nababan, S.H, M.H

T.t.d.

Lidia Awinero, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor XXXXX



T.t.d.

Kartika Napitupulu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)